



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No.1 Telp/Fax: 0771-21822 e-mail : dpmpptspkotatpi@gmail.com
Website. <http://dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29124

**PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/108/5.10.05.3/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Jazim Indonesia
Nama Pengelola/Penanggungjawab	: Mochtar Ishak
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2609240029114
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jl. Nusantara A No.5
Email	: aburoyyanmochtar@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	: 422.1/1188/5.3.02/2024

Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 4 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ADI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E.

Pembina Tk.I

NIP. 19780520 200502 1 004